



BUPATI KARIMUN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 818 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TK SWASTA PERTIWI MORO
MENJADI TK NEGERI KABUPATEN KARIMUN

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perluasan pelayanan (akses) Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Karimun pada tahun 2018, pihak Yayasan Dharma Pertiwi Moro telah menghibahkan TK Swasta Pertiwi Moro menjadi TK Negeri ke Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun;
- b. bahwa untuk kelancaran pelayanan administrasi, sekolah yang dihibahkan menjadi sekolah negeri perlu nama dan nomor urut sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status TK Swasta Pertiwi Moro menjadi TK Negeri Kabupaten Karimun;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang, Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38), Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 53);

10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS TK SWASTA PERTIWI MORO MENJADI TK NEGERI KABUPATEN KARIMUN.**
- KESATU** : Merubah status TK Swasta Pertiwi Moro Menjadi TK Negeri sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Proses Perubahan Status sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Wajib mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 21 DESEMBER 2018

BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 818 2018

TENTANG PERUBAHAN STATUS TK

SWASTA PERTIWI MORO MENJADI

TK NEGERI KABUPATEN KARIMUN

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT
1	TK Swasta Pertiwi Moro	TK Negeri Pembina Moro	Jl Olahraga No. 01

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ